

**TUGAS *TUHA PEUT* GAMPONG PASIE KEUBEU DOM
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT DAN
*FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RIKI IHZA MARHENDRA

NIM. 170105075

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024M/1445 H**

**TUGAS TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT DAN
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


RIKI IHZA MARHENDRA

NIM. 170105075

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,



Azmi Umur, M. Ag
NIP. 201608160319791004

**TUGAS TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 01 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Azma Umur, M. Ag
NIP. 201608160319791004

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji II,

T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riki Ihza Marhendra
NIM : 170105075
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Tuha Peut Gampong Pasié Keubeu Dom Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 April 2024
Yang menerangkan



Riki Ihza Marhendra

ABSTRAK

Nama/NIM : Riki Ihza Marhendra/170105075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tugas *Tuha Peut* Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan *Fiqh Siyasah*
Tanggal Sidang :
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, M. Ag
Kata Kunci : *Tugas, Tuha Peut, dan Fiqh Siyasah*

Lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan Gampong. Jika dilihat dari *Tuha Peut* Gampong mempunyai tugas membahas dan menyetujui anggaran; membahas dan menyetujui qanun gampong; mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong; menyalurkan aspirasi masyarakat; merumuskan kebijakan gampong; memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik; dan menyelesaikan sengketa. hasil pengamatan awal dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di gampong dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya ide atau saran dari *Tuha Peut* untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana analisis peran *Tuha Peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Kedua, bagaimana analisis peran *Tuha Peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menurut *Fiqh Siyasah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Tugas *Tuha peut* sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu *Tuha peut* itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha peut*. Seperti kurang mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong yang di sebutkan dalam Pasal 18 huruf a dan c. Didalam *Fiqh Siyasah* kedudukan *Tuha Peut* sama dengan lembaga *ahlu al- halli wa al- 'aqdi*. Pertama, bermusyawarah, *ahlul halli wal aqdi* dan *Tuha peut* dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara membahasnya bersama-sama untuk menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua, mempunyai persamaan dalam pengawasan disetiap kebijakan. Ketiga, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari manapun. Keempat, sebagai tempat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kelima, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh *Tuha peut* dan *ahlul halli wal aqdi*. Keenam, *Ahlul halli wal aqdi* menegakkan aturan yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tugas Tuha Peut Gampong Pasie Keubeu Dom Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan *Fiqh Siyasah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada

1. H. Mutiara Fahmi, MA selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, M.Ag selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Terimakasih penulis sampaikan kepada ayah Yusda supriadi dan ibuk Marwati selaku orang tua tersayang yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
5. Terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat Zulfajri s.pd yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, dan menasehati penulis setiap waktu.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'17" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,

2024

Penulis,

RIKI IHZA MARHENDRA
NIM. 170105075

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

- *as-sayyidatu*

- *asy-syamsu*

- *al-qalamu*

- *al-badī'u*

- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

*an-nau'
syai'un
inna
umirtu
akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
- *Lallazi bibakkata mubarakkan*
- *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA <i>TUHA PEUT</i> MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....	15
A. Konsep <i>Tuha Peut</i>	16
1. Definisi dan dasar hukum <i>Tuha Peut</i>	16
2. Tugas dan kewenangan <i>Tuha Peut</i>	20
B. Konsep <i>Fiqh Siyasa</i>	22
1. Definisi <i>Fiqh Siyasa</i>	22
2. Dasar hukum <i>Fiqh Siyasa</i>	24
3. Contoh <i>Siyasa Fiqh Siyasa</i> dari masa nabi dan masa sahabat	29
4. <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	39
BAB TIGA TUGAS <i>TUHA PEUT</i> DI GAMPONG PASIE KEUBEU DOM	43
A. Profil Gampong Pasie Keubeu Dom	43
B. Tugas <i>Tuha Peut</i> di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya	45
C. Analisis Tugas <i>Tuha Peut</i> di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dan <i>Fiqh Siyasa</i>	59

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, Gampong mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong, pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong, pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong, peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, dan penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.¹

Dalam perjalanan pemerintahan Gampong, peran lembaga *Tuha peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan Gampong. Karena lembaga *Tuha peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif Gampong. Jika dilihat dari fungsi *Tuha peut*, maka bisa diartikan bahwasanya *Tuha peut* adalah lembaga permusyawaratan Gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

¹Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif Gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *Tuha peut* Gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: *Tuha peut* Gampong atau nama lain mempunyai tugas: a) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Gampong atau nama lain; b) Membahas dan menyetujui qanun Gampong atau nama lain; c) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong atau nama lain; d) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong atau nama lain; e) Merumuskan kebijakan Gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain; f) Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan g) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.²

Lahirnya UU Desa No.6 tentang Desa membuka ruang bagi pemerintahan Gampong untuk mengelola dana dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Gampong-Gampong, adanya pengelolaan dana tersebut yang diberikan kepada Gampong berpotensi korupsi. Potensi korupsi tersebut sangatlah besar, karena pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh Gampong secara mandiri. Pengelolaan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Agar tujuan negara tercapai seperti amanat dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka diperlukan sebuah badan yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam hal ini, seperti

²Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

halnya dengan Gampong di Aceh, desa juga memiliki *Tuha peut* atau istilah lain yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Qanun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya No. 5 Tahun 2017 tentang Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau disebut dalam bahasa Aceh *Tuha peut*. *Tuha peut* merupakan sebutan lain dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Gampong yang personilnya merupakan keterwakilan dari penduduk setempat. *Tuha peut* berkedudukan sebagai pacner kerja Keuchik dalam menyusun dan mengawasi setiap perkembangan perencanaan pembangunan Gampong serta pemberdayaan masyarakat, kemudian *Tuha peut* memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana fungsi undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG).

Berdasarkan hasil pengamatan awal dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya tugas *Tuha peut* yang dengan Pasal 18 dalam perencanaan pembangunan di gampong dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya ide atau saran dari *Tuha peut* untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian, dapat peneliti amati adanya indikasi bahwa Peranan *Tuha peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang Peranan *Tuha peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang semua itu penulis rangkum dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Tugas *Tuha peut* Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan *Fiqh Siyasah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008?
2. Bagaimana analisis tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menurut *Fiqh Siyasa*h?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.
2. Bagaimana analisis tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menurut *Fiqh Siyasa*h.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Muhammad Fajar Irawan Prasetyo (2018). Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di Desa Mundu, peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana

desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu, kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu dan solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di Desa Mundu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di Desa Mundu dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah desa, peran anggota BPD dalam penggunaan dana desa adalah memberi pertimbangan dan mempertimbangkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, kendala yang dialami berupa masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi, solusi yang diberikan melalui peningkatan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas ruangan yang memadai dan mengadakan pembinaan anggota baru.³

2. Asmaul Husna (2018). Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. “Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus apa saja yang melanggar syariat islam dan bagaimana bentuk komunikasi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran

³Muhammad Fajar Irawan Prasetyo, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”. *Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.*

syariat islam di Gampong Lamkeuneung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kasus-kasus yang terjadi di Gampong Lamkeuneung yaitu mesum, judi, adu ayam, dan rumah sewa yang bebas. Bentuk komunikasi yang digunakan aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syariat islam menggunakan komunikasi kelompok, komunikasi persuasif dan komunikasi koersif.⁴

3. Zulfikar (2014). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Meulaboh. “Analisis Peran *Tuha peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dan apa saja yang menjadi penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota *tuha peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan didalam

⁴Asmaul Husna, “Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.⁵

4. Raudhatul Jannah (2018). Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. “Peran *Tuha peut* Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan atau fungsi *tuha peut*, usaha *tuha peut* dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja dan untuk mengetahui kendala *tuha peut* dalam mengatasi terjadinya pelanggaran agama kepada remaja di Gampong Teu Dayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kedudukan atau fungsi *tuha peut* yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan gampong bersama keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong dan melakukan pengawasan kinerja keuchik. Kendala *tuha peut* untuk mengatasi terjadinya pelanggaran agama yang dilakukan remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka bahwa kendala tersebut terdapat pada remaja yang menerima bimbingan agama sedangkan orang (*tuha peut*) yang memberikan bimbingan agama kepada remaja bahwa tidak adanya kendala.⁶

⁵Zulfikar, “Analisis Peran *Tuha peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”. *Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.*

⁶Raudhatul Jannah, “Peran *Tuha peut* Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. *Skripsi.*

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, maka penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu peran *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dalam *Fiqh Siyasah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷ Tugas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peran *Tuha peut* menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam perencanaan pembangunan Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya dalam *Siyasah Dusturiyah*.

b. *Tuha peut*

Tuha peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.⁸ *Tuha Peuet* sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga pengawas dan sering disebut lembaga legislatif

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh, 2018.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Persada, 2002), hlm .243.

⁸Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Gampong yang membuat aturan hukum di *Gampong*. *Tuha Peuet Gampong* memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan *Keuchik* namun, mereka saling berhubungan satu sama lainnya. *Tuha Peuet Gampong* dan *Keuchik* bisa juga disebut sebagai hakim *Gampong* atau hakim perdamaian antara masyarakat *gampong* karena *Gampong* dan *Keuchik* saling bekerja untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan musyawarah yang dilakukan di *Gampong*.⁹

c. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah (السياسي الفقه) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Fikihi* secara istilah, menurut ulama *ushul*, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". *Siyasah* berasal dari kata bahasa Arab سياسة - يسوس - ساس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu: (1) al-

⁹R. Suyoto Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009). hlm.18

Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. (2) Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *di* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. (3) Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.¹⁰

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam

¹⁰Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* vol. 2, (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), hlm. 178.

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan Qanun.

3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.¹¹ Adapun data hukum primer dalam penelitian ini Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, dan Qanun Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Perwakilan Gampong (BPG).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

¹² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹³ Bahan hukum tersier yang penulis pergunkan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penertiban pengemis maka yang di wawancarai adalah aparaturnya Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematizing*).¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori yang di beri judul dengan *tuha peut* menurut Qanun Aceh Nomor10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat meliputi konsep *tuha peut*, dan konsep *Fiqh Siyasa*,.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian, di beri judul dengan peran *tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom. Meliputi profil Gampong Pasie Keubeu Dom, tugas *tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

Nagan Raya, , dan analisis tugas *tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menurut *Fiqh Siyasa*.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

TUHA PEUT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636M), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat di dalam Gampong terdiri dari: Majelis Adat Aceh, *Imueum Mukim* yang merupakan Kepala Pemerintahan *Mukim*. *Imeum chik*, Imam Masjid pada tingkat *Mukim*, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah *Mukim* yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam gampong juga memerintah seorang *Keuchik*, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama *Tuha peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan *Mukim*, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan *Imum Mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan *Mukim*. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.¹⁶

Tuha peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. *Tuha peut* memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiringdengan diundangkannya UndangUndang No. 5 Tahun 1979 dan

¹⁶Badruzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 60-61.

UndangUndang No. 2 Tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan *Tuha peut* dalam waktu lama.¹⁷

Tuha peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut UndangUndang No. 22 Tahun 1999.

A. Konsep *Tuha peut*

1. Definisi dan dasar hukum *Tuha peut*

Sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk *tuha peut* atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.¹⁸

Tuha peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung

¹⁷Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011). hlm. 30-32.

¹⁸Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹⁹

Tuha peut adalah badan kelengkapan Gampong dan *Mukim* yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong atau *Mukim* yang berfungsi memberi nasehat kepada *keuchik* dan *Imum Mukim* dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong atau *Mukim*. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang *tuha peut* adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *tuha peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *tuha peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Dasar hukum keberadaan *tuha peut* adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai

¹⁹*Ibid...*

instrumen hukum, sebagaimana disebutkan dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang *Mukim* sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
- f. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk *tuha peut*.
- g. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam).
- h. Qanun Provinsi NADR Nomor 5 Tahun 2003 bahwa pemerintah gampong.
- i. Qanun No. 5 Pasal 28 tahun 2003 tentang tugas dan fungsi *tuha peut*.
- j. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *tuha peut* gampong.
- k. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang unsur *tuha peut* gampong.
- l. UUPA Pasal 115 Tahun 2008 tentang *tuha peut* gampong.

m. UUPA Pasal 1 Tahun 2008 tentang pemerintahan gampong.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *tuha peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

Pembentukan lembaga *tuha peut* mempunyai tujuan tersendiri.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga *tuha peut* yaitu:²⁰

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada *keuchik*,
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan *keuchik*.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *keuchik*.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
- e. Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan *keuchik*.
- f. Untuk menyetujui dan menetapkan *keuchik* yang terpilih.

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga *tuha peut* diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

- a. Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa.
- b. Terciptanya kerukunan antar warga.
- c. Terpeliharanya keamanan didalam desa.
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.

²⁰Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 61.

²¹*Ibid...*, hlm. 62

2. Tugas dan kewenangan *Tuha peut*

Lembaga *tuha peut* mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:²²

- a. Membentuk panitia pemilihan *keuchik*, menetapkan calon terpilih *keuchik*, dan mengusulkan pemberhentian *keuchik*.
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama *keuchik*, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama *keuchik*.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada *keuchik*.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan *keuchik*, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat *keuchik*, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi *tuha peut* diantaranya adalah (a). Meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat setempat (b). Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas mamfaat (c). Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *keuchik* dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (d). Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengwasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belajan gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *keuchik* (e).²³

²²Taqwaddin, Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

²³*Ibid...*

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi *tuha peut* dalam gampong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

Kedudukan *tuha peut* dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong.²⁴ Dalam pengertian, *tuha peut* merupakan salah satu unsur pemerintahan gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintah gampong. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah *keuchik* dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun).

Di samping itu, kesetaraan *tuha peut* dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang bahwa peraturan-peraturan gampong (*reusam*) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh *keuchik* setelah mendapat persetujuan dari *tuha peut*. Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh *keuchik*/inisiatif *tuha peut* dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut.²⁵

²⁴Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.

²⁵Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, PP 76 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.

Kedudukan *tuha peut* yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur *tuha peut* dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem masyarakat gampong. Sehubungan dengan adanya payung hukum terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat di tingkat *Mukim* dan gampong. Maka setiap perencanaan pembangunan, harus terlibat langsung untuk menyusun program-program yang dirasakan dapat membawa perubahan baik di segi mental spiritual keagamaan maupun fisik. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat gampong dari tahun ke tahun akan lebih baik.

Kedudukan *tuha peut* dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong.

B. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Ibn Abidin *Fiqh Siyasah* Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁶

²⁶Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), vol. 3, hlm 147.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *majelis syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan AhlIkhtiyar. Adapun kekuasaan negara ini dibagi dalam tiga bidang yaitu :

- a. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasri'yyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash AlQur'an dan Hadis.
- b. Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan hubungan negara lain (hubungan internasional).
- c. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya di dalam siyasah dusturiyah ini terdapat tiga lembaga yang sama halnya dengan yang berada di negara Indonesia yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sulltah al-tanfidiyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam. Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat Al-An'am akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sultah al-tashri'iyah* digunakan untuk mewujudkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.²⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dasar hukum yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* secara umum yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

Surat an-Nisa ayat 59:

²⁷Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan. Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 117-124.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian.

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun taqirir (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.²⁸

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بَوَادِي الْقَرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ وَرَزِيقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَمْرِهِ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari

²⁸Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 53.

Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah- . Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi untuk menafsirkan atau menuangkan pemikiran dengan cara ijtihad, dalam berijtihad yang memiliki dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad dan berpatokan dengan hukum-hukum berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah.

Dasar hukum *ijma'* berupa Al-Qur'an, Al-Hadits dan akal pikiran:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu".

Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. *Ulil amri* dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang *ulil amri* dalam urusan agama ialah para *mujtahid*. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para *ulil amri* itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai”.

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu, jangan sekali-kali bercerai-berai. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah ber*ijma'* (bersepakat) dan dilarang bercerai berai, yaitu dengan menyalahi ketentuanketentuan yang telah disepakati oleh para *mujtahid*.

Firman Allah SWT an-Nisa: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا □

Artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Pada ayat di atas terdapat perkataan *sabilil mu'minina* yang berarti jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakati orang-orang berimandapat diartikan dengan *ijma'*, sehingga maksud ayat ialah “barang siapa yang tidak mengikuti *ijma'* para *mujtahidin*, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka”.

2. Al-Hadits

Bila para *Mujtahid* telah melakukan *ijma'* tentang hukum syara' dari suatu peristiwa atau kejadian, maka *ijma'* itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اجتمع امتي على الخطأ

“Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan” (HR. Abu Daud dan Trmidzi).

d. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *Fiqh Siyasah*, digunakan untuk mencari „illat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung) jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapa pun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS: At-Taubah 9: 23)

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

²⁹Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 50.

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Al-Quran dan Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

e. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.³⁰

3. Contoh *Fiqh Siyash* dari Masa Nabi dan Masa Sahabat

a. Masa Nabi

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai

³⁰Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 43.

pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugastugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.³¹

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), sebagai 'amil (pengelola zakat) dan sebagai qadhi (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi dan seorang 'amil untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8 H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Ziad gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan.³²

³¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 97.

³²Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, cet, ke-29*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 399-440.

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang dan jizyah (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. Jizyah oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*).

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya., dan sekali beliau wakikan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakikan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.

Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.³³

³³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...* hlm. 98-99.

Dalam konteks itu beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dan corak Negara Madinah tersebut di zaman Rasulullah. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Karena sebagai Rasul beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan seorang Rasul yang membawa ajaran baru, dan bukan kepemimpinan seorang raja, dan kekuasaannya hanyalah kekuasaan seorang Rasul, bukan kekuasaan seorang raja.³⁴ Berbeda dari pendapat ini, Khuda Baks, penulis dari Gerakan Aligarh India, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang bercorak teokratis. yang puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di muka bumi.

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negaranya. Watt, seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara. Hitti juga

³⁴Karen Armstrong, *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko Sudaryanto, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), hlm. 250-280.

berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara.

Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam nash syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berijtihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis.³⁵

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori

³⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...* hlm. 100-101.

pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.³⁶

Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Khatthab yang bergelar Khalifatu-khalifatu Rasulullah. namun Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan Abu Bakar yang didahului konsultasi dengan sahabat lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bard Saqifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar pribadi.³⁷

Di zaman pemerintahan 'Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk.³⁸

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahirnya teori "Trias Politica" telah mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan

³⁶*Ibid...*, hlm. 97.

³⁷Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 42.

³⁸*Ibid...*, hlm. 43.

yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan.³⁹

b. Masa Sahabat

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajibankewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.⁴⁰

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru

³⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 180.

⁴⁰Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Oddie alFaeda, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 39.

dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.⁴¹

Berdasarkan *ijma'* sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (khilafah) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut khalifah. Tentang penamaan khalifah Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam, yang dikandung dalam firman Allah: "Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah". Jumhur ulama melarang memberi nama demikian, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".⁴²

⁴¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 204-205.

⁴²*Ibid...*, hlm. 206.

Dalam hubungannya dengan sub judul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW (negara Madinah). Sehubungan dengan itu, menurut Mohammed S. Elwa bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah Saw adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam, sesudah hijrah dari Mekkah ke Madinah.⁴³

Menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam.⁴⁴

Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa yang pertama dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain, adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua.

⁴³Mohammed S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 19

⁴⁴Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "*Konsepsi Pembaruan Masyarakat Islam*", (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 374-375.

Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.⁴⁵

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafkir nazhary, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.⁴⁶

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Makkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Makkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan

⁴⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 3

⁴⁶*Ibid...*, hlm. 3.

tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.⁴⁷

4. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Siyasah *Tanfidziyah* merupakan bagian dari siyasah *dusturiyah*. Bidang siyasah *tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain. Didalam Siyasah *Tanfidziyah* kedudukan *Tuha peut* sama dengan lembaga *ahlu al- halli wa al-'aqdi*. Para ahli *Fiqh Siyasah* merumuskan pengertian *ahlu alhalli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.⁴⁸ Tetapi tugas mereka juga mencakup pelaksanaan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan

⁴⁷*Ibid...*, hlm. 3.

⁴⁸ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 72.

dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah SWT.⁴⁹

Mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahmasalah yang muncul dengan memakai metode *ijtihad*. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka Umat/masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat/masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wal Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai

⁴⁹Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Siyasah*, Cet I, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 55.

⁵⁰Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11, no. 2 (2019), hlm. 89-90.

kalangan dan profesi. Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* selain punya hak pilih, juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.⁵¹

Adapun Tugas *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, selain mereka bermusyawarah dalam hal perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Namun tugas mereka juga mencakup untuk melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa sebagai upaya untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Al-Mawardi menyebutkan dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* bahwa lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* sangat berperan penting dalam masyarakat, dan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* itu mempunyai kekuasaan untuk memilih kepala negara, sehingga beliau menyebut nama sebagai dewan formatur (*Al-Ikhtiyar*).⁵² Al-Mawardi menyebut kebolehan dua atau tiga orang dari dewan formatur sah untuk memilih kepala negara.⁵³

⁵¹Sarah Nazlia, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha peut*)". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah (Tanfidziy)*, Volume 1 No. 1 June 2022, hlm. 9-10.

⁵²Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fil al-Wilayat ad-Diniyyah*, (terj. Fadhil Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 21.

⁵³*Ibid*,...

Jadi, *Ahlul Halli Wal Aqdi* merupakan cerminan dari pada lembaga *Tuha peut* yang mempunyai kesamaan tugas dan fungsinya. Artinya, *Tuha peut* adalah orang-orang yang bertugas sesuai dengan tupoksinya. mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Biasanya *Tha peut* terdiri dari unsur cerdas pandai, pemuda, ulama dan tokoh adat.



BAB TIGA

TUGAS *TUHA PEUT* DI GAMPONG PASIE KEUBEU DOM

A. Profil Gampong Pasie Keubeu Dom

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan Ibu kotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Pasie Keube Dom adalah salah satu gampong di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Pasie Keubeu Dom memiliki kepadatan penduduk sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jiwa, dengan banyak jumlah kepala keluarga 75 (tujuh puluh lima) KK. Dengan perincian menurut jenis kelamin dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah KK
Laki-laki	379 Orang	289 KK
perempuan	368 Orang	
Total	747 Orang	

Sumber: Profil Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan, tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Gampong Pasie Keubeu Dom adalah salah satu gampong di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Cot Rimeh, Dusun Tengoh Dan Dusun Cot Perlak. Adapun mata pencaharian penduduk

Gampong Pasié Keubeu Dom terdiri dari petani, PNS, wiraswasta, karyawan honorer, dan ibu rumah tangga.

Masyarakat Gampong Pasié Keubeu Dom 100% memeluk agama Islam, kebudayaan yang ada dan berkembang di Gampong Pasié Keubeu Dom mendapat pengaruh yang besar dari agama Islam. Nuansa Islam tersebut terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Gampong Pasié Keubeu Dom seperti pengajian mingguan, *tahlil* bersama, dan lain-lain. Kegiatan sosial yang selama ini masih dilakukan oleh masyarakat Gampong Pasié Keubeu Dom diantaranya:

1. Gotong royong, hampir seluruh lapisan masyarakat segala usia ikut berpartisipasi untuk gotong royong.
2. Takziah kerumah orang yang sedang musibah, hal ini juga dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat.
3. Perayaan Hari-hari Besar.
 - a. Hari-hari besar Islam.
 - b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Silaturahmi pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha.
5. Merayakan Maulid Nabi SAW.

Fasilitas sosial yang sudah ada saat ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1.	Fasilitas Agama		Tempat Aktifitas Beribadah Aktif
	1. Masjid	1 Unit	
	2. Meunasah	1 Unit	
	3. TPA	6 Unit	
2.	Fasilitas Pemrintah	0 Unit	Tidak Ada
	1. Balai Gampong Sementara		
	2. Balai Pertemuan	0 Unit	Tidak Ada
3.	Fasilitas Olah Raga		Tempat Aktifitas Olah Raga Aktif
	1. Lapangan Bola Kaki	1 Unit	
	2. Lapangan Bola Volly	1 Unit	

Sumber: Profil Gampong Pasié Keubeu Dom Kabupaten Nagan, tahun 2023

B. Tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya

Tugas *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Tuha peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁶⁵

1. Legislasi

Legislasi merupakan istilah yang kerap muncul dalam pembahasan sosial, baik itu dalam ilmu hukum, politik, ketatanegaraan, maupun ilmu lainnya. Secara umum, pengertian legislasi adalah proses pembuatan undang-undang. Legislasasi yang di buat oleh *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom adalah berupa reusam, reusam yang di buat berupa unsur yang mengandung adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan semenjak dahulu dan sebagai norma turun temurun bagi rakyat menjadi suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh rakyat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Peran *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom membahas dan menyetujui qanun

⁶⁵ Pasal 18, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

gampong atau nama lain ini sudah sesuai dengan poin b Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

2. Penganggaran

RPJM gampong dan RKP gampong harus dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong, sehingga fungsi *Tuha peut* merupakan badan yang bertugas menyalurkan aspirasi, dan mengawasi kinerja *Keuchik* atau pemerintahan desa. Sedangkan salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah gampong (musgam) dengan peserta terdiri *Keuchik*, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap gampong. Tetapi peran *Tuha peut* membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong tidak selalu dilaksanakan yang sesuai dengan Pasal 18 huruf a.

3. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lembaga *Tuha peut* Gampong Pasie Kebeu Dom adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam badan musyawarah gampong Pasie Kebeu Dom, yang salah satu perannya ikut membuat peraturan dalam gampong, membuat RPJM gampong dan RKPG bersama *keuchik* serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong. Namun tidak semua anggota *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha peut*. Seperti kurang mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong yang di sebutkan dalam Pasal 18 huruf c. Tugas *Tuha peut* Pasie Kebeu Dom sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu *Tuha peut* Pasie Kebeu Dom itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain.

Tahapan perencanaan sebenarnya sudah cukup sederhana. Diawali dari pengumpulan data, analisis dan perencanaan. Namun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini adalah menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak berdampak pada biaya perencanaan yang tinggi. Lemahnya pemahaman dan kapasitas pemerintah gampong sebenarnya bisa ditutupi dengan memberikan contoh penyelenggaraan yang sesuai. Maka dari itu perlu adanya inisiatif dan kemauan belajar dari seluruh pihak untuk memulai perencanaan. Dari contoh tersebut, baik pemerintah gampong dan pemerintah pusat dapat saling belajar dan menerapkannya. Musyawarah gampong berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang gampong. Dalam pembentukan *Tuha peut* merupakan kewenangan gampong, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 8 yaitu, kewenangan lokal berskala desa dibidang Pemerintahan Desa salah satunya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha peut*). Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan *Tuha peut* untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah gampong.

4. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga *Tuha peut* Gampong Pasie Kebeu Dom dengan melakukan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menyelesaikan akibat lebih lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat. Penyelesaian sengketa Gampong Pasie Kebeu Dom sudah sesuai dengan amanah Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 poin g.

Dalam pelaksanaan peran *Tuha peut* adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan gampong dan terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di gampong serta menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan *Tuha peut* yang baik.

Jadi, *Tuha peut* merupakan lembaga gampong yang meyerupai peran legislatif ditingkat gampong yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah. *Tuha peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsinya, maka *Tuha peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan memiliki fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

Permasalahan di Lingkungan Lembaga *Tuha peut* Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi *tuha peut*, komunikasi, dan Keterbatasan keuangan.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi *tuha peut*

Penyampaian informasi terhadap suatu program ataupun sejenisnya merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan. Apalagi hal tersebut menyangkut pemahaman orang banyak. Begitupula terkait peran dan fungsi sebuah lembaga dalam pemerintah gampong. Sosialisasi sebagai bahan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan harapan masyarakat dapat memantau jalannya suatu lembaga pemerintah gampong atau seminimal mungkin masyarakat mengetahui tugas pokok yang harus dilakukan oleh *tuha peut*.

Berkenaan dengan hal itu, hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa banyak masyarakat belum mengetahui pasti

apa peran dan fungsi dari lembaga *Tuha peut* tersebut. Penuturan salah satu masyarakat Pasie Keubeu Dom menjelaskan bahwa:

“Kami tau kalau setiap gampong ada *tuha peut*. Tapi kalau ditanya tugasnya yang kami tau hanyalah *Tuha peut* sering ikut kalau menyelesaikan konflik. Konflik lahan misalnya. Sedangkan kinerjanya ya setau kami berupa mediator kalau ada perselisihan antara warga.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil pengertian bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan memahami terkait lembaga *Tuha peut* yang ada di gampong tersebut. Pemahaman masyarakat terkait fungsi dan tugas *Tuha peut* hanya sebatas menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Jika dianalisis, pada dasarnya lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait peran dan fungsi lembaga *Tuha peut* dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

2. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh, beberapa orang yang menjabat sebagai *Tuha peut* di gampong Pasie Keubeu Dom dalam melaksanakan perannya kurang maksimal dan tidak terakomodasi sebagaimana yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman antara *Tuha peut* dengan aparat gampong lainnya (*keuchik*, bendahara dan sebagainya) sehingga saling menyalahi terhadap suatu permasalahan yang terjadi di gampong. Selain itu, antara *Tuha peut* dan anggotanya juga sering terjadi miskomunikasi dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong, misalnya dalam menghadiri suatu rapat, *Tuha peut* tidak memberikan informasi terkait musyawarah yang akan

⁶⁶Wawancara Salbaini, selaku masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.

dilaksanakan kepada anggotanya, sehingga menyebabkan ada anggota dari *Tuha peut* yang tidak paham terkait dengan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat dan pembahasan dari rapat yang di selenggarakan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak sinkron/selaras antara *Tuha peut* dengan anggota lainnya. Hal ini seperti yang dituturkan oleh salah satu aparatur gampong berikut:

“Yang kita lihat selama ini antara pemerintah gampong dan *Tuha peut* sering terjadi miskomunikasi yang menyebabkan informasi yang tidak benar. Jangankan dengan lembaga lain, dengan satu lembaganya sendiri saja sering miskomunikasi. Seperti contoh misalnya ketika rapat berlangsung, *Tuha peut* hanya datang sendiri dan anggotanya tidak mengetahui, padahal informasi sudah disampaikan sebelumnya.”⁶⁷

Disamping itu, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, jika ada evaluasi dari kecamatan terhadap tugas dan tanggung jawab aparatur gampong. *Tuha peut* menyalahkan anggotanya tidak mau berpartisipasi atau bekerja. Sedangkan anggotanya tidak mendapatkan informasi terkait tanggung jawab yang diberikan berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Hal yang sedemikian rupa mengakibatkan peran dan tanggung jawab *Tuha peut* tidak terlaksana secara maksimal sebagai pengawas kinerja *keuchik*. padahal *Tuha peut* mempunyai peran yang besar terhadap kemaslahatan masyarakat. Sebagai ketua dari suatu lembaga, harusnya *Tuha peut* mampu mengayomi dan membina anggotanya terkait penyelesaian persoalan yang terjadi dimasyarakat dan mempunyai tujuan yang sama guna mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal di atas, sebagai unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah gampong, yang salah satunya mengawasi kinerja

⁶⁷Wawancara Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023

keuchik dan memutuskan segala permasalahan di gampong, maka tugas *Tuha peut* sangat berpengaruh terhadap kemajuan gampong jika benar-benar dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *Tuha peut* harus bisa mejadi teladan yang baik untuk masyarakatnya.

3. Keterbatasan keuangan

Selain faktor di atas, dalam melakukan pengawasan kinerja *keuchik* terdapat sejumlah kendala yang disebabkan oleh keterbatasan keuangan sehingga tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Sehingga perlu pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong.

Lebih lanjut, dalam mengawasi kinerja *keuchik* terdapat dua program yang sudah di rancang, namun belum berjalan, hal ini dikarenakan kinerja *keuchik* tidak diarahkan kepada pembangunan, dan anggaran untuk pembangunan dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun demikian, tidak adanya keluhan dari masyarakat terhadap peran dan fungsi *Tuha peut* yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat berkaitan dengan keberadaan dan kontribusi *Tuha peut* itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam Qanun juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan - cara pengangkatan *Tuha peut* gampong diantaranya taat dalam menjalankan syariat Islam; mampu membaca, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam kandungan Al-Quran; mengetahui kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat; berpendidikan paling rendah tamat SMP/Sederajat; berkelakuan baik, jujur, adil, dan mempunyai sikap tegas, arif,

bijaksana, dan bijaksana; mempunyai pengetahuan terkait Qanun, reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

Merujuk pada aturan Qanun, penulis menemukan hal yang berbeda dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan. Sehingga keadaan yang terjadi di lapangan tidak terdapat kesesuaian sebagaimana mestinya. Diantara kesenjangan tersebut, penulis menemukan kesenjangan seperti *Tuha peut* yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak mengindahkan peraturan dalam hal pengelolaan anggaran, tidak bersikap jujur dengan kondisi yang sebenarnya dan saling menyalahi antar *Tuha peut* dan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menyebabkan tidak tejalannya hubungan kerja sama yang baik antara *Tuha peut* dengan apartaur gampong lainnya. Sehingga peran *Tuha peut* sebagai pengawas kinerja *keuchik* tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan isi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi *Tuha peut* sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai pimpinan dari suatu lembaga, baik *tuha peut*, *keuchik* dan lainnya seharusnya mampu memberikan teladan bagi masyarakat dengan cara membangun kerjasama yang sehat dan saling mengayomi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Tugas *Tuha peut* Gampong di tegaskan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dinyatakan pertama, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain. Kedua, membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain. Ketiga, mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain. Keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain.

Kelima, merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain. Keenam, memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta. Ketujuh, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁶⁸

Dalam Pasal 11 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan *Tuha peut* Gampong meyataan *Tuha peut* juga mempunyai fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Pertama, meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat istiadat dalam masyarakat. Kedua, memelihara kelestarian adat istiadat dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ketiga, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap Reusam Gampong. Keempat, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Kelima, melaksanakan pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Keenam, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *keuchik*. Ketujuh, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong.⁶⁹

Tidak terlihat hubungan fungsional antara Lembaga Eksekutif Gampong dengan Lembaga Legislatif (*Tuha peut* Gampong) pada kenyataannya, misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan reusam gampong, dan pengawasan. Hal ini terkadang *Keuchik* sering berjalan sendiri sementara *Tuha peut* hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan gampong ini ada

⁶⁸Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

⁶⁹Pasal 11 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan *Tuha peut* Gampong.

keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.

Berdasarkan pernyataan Safaruddin, selaku sekretaris Gampong Pasie Keubeu Dom, mengatakan bahwa:

“*Tuha peut* memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan gampong, di kabupaten Nagan Raya sudah ada aturan yang mengatur tentang *Tuha peut* yaitu Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di pemerintah daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di gampong, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum pedoman teknis untuk *Tuha peut* dalam melaksanakan fungsinya”.⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Aspi, selaku *Keuchik* di Gampong Pasie Keubeu Dom yang mengatakan bahwa:

“Dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, yaitu pada Pasal 50, yang mengatakan bahwa *Tuha peut* berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Jadi sebagai penyelenggara pemerintahan gampong, kedudukan *Tuha peut* tersebut tidak sembarangan. *Tuha peut* berfungsi sebagai legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di gampong”.⁷¹

Lebih lanjut peran dari *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut penuturan dari Syarifudin. D, selaku *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom adalah:

“Peran *Tuha peut* dalam perencanaan pembangunan gampong adalah melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran yaitu 3 bulan sebelum surat pertanggung jawaban dilaporkan ke Kabupaten melalui tembusan Kecamatan atau yang dibahas dan disepakati bersama *Keuchik*. Dimana perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom dilakukan dengan cara Musgam (musyawarah gampong), Musrenbang Gampong kemudian Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten dan kemudian turun menjadi RPJMG serta melakukan RKPG atau rencana

⁷⁰Wawancara Safaruddin, selaku sekretaris Gampong Pasie Keubeu Dom, 4 November 2023.

⁷¹Wawancara Aspi, selaku *Keuchik* Gampong Pasie Keubeu Dom, 4 November 2023.

kerja tahun berjalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diawasi langsung oleh *Tuha peut*".⁷²

Peran *Tuha peut* menurut Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom adalah:

"Peran *Tuha peut* dalam perencanaan pembangunan di gampong yaitu salah satunya sebagai pembahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong yang dapat dituangkan dalam rancangan peraturan gampong selanjutnya *Tuha peut* mengawasinya didalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Sebelum merancang pembangunan gampong, terlebih dahulu bermusyawarah untuk kebijakan-kebijakan apa yang harus di buat melalui Musrembang gampong, dari hasil musrembang tersebut baru diambil kesimpulan untuk ditindak lanjuti sebagai arah pembangunan gampong".⁷³

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bawa peran *Tuha peut* dalam perencanaan pembangunan Gampong Pasie Keubeu Dom adalah sebagai legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di gampong, melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran, pembahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong yang dapat dituangkan dalam rancangan peraturan gampong. Urusan pemerintah gampong akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara aparat gampong dengan *Tuha peut*. Kemampuan biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, untuk itu Anggota *Tuha peut* dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Menurut Safaruddin, selaku sekretaris Gampong Pasie Keubeu Dom, mengatakan bahwa:

⁷²Wawancara Syarifudin. D *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.

⁷³Wawancara Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

“Ada sebagian anggota *Tuha peut* yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai *Tuha peut*, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan *Tuha peut* terlebih khusus para anggotanya yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, dan khususnya juga untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah gampong beserta jajarannya”.⁷⁴

Demikian juga yang disampaikan oleh Salbaini, yang mengatakan bahwa:

“Memang ada sebagian anggota *Tuha peut* yang belum memahami fungsi atau perannya sebagai penyelenggara pemerintah. Namanya juga dipilih oleh masyarakat, jadi ada beberapa anggota yang menurut masyarakat, orang tersebut dapat mengayomi dan menampung inspirasi dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka belum mampu dan tidak mengetahui apa fungsi dari *Tuha peut* tersebut, sehingga ketika kita melakukan rapat internal, mereka tidak banyak berpartisipasi, hanya sekedar mengikuti rapat saja”.⁷⁵

Lebih lanjut, Salbaini menjelaskan bahwa:

“Struktur keorganisasian *Tuha peut* Gampong berperan aktif sebagaimana yang diharapkan misalnya, seperti sering adanya kegiatan rapat bersama dengan unsur pemerintahan gampong, kemudian ikut mengawasi segala kegiatan pembangunan di dalam Gampong. Apa yang dilaksanakan oleh *Tuha peut* sudah tepat dan sesuai dengan apa yang di intruksikan dalam aturan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya 2 (dua) orang saja yang aktif dari 5 orang pengurus *Tuha peut*, baik itu dalam rapat maupun dalam pengawasan”.⁷⁶

Selanjutnya Abdul Zalil, selaku salah satu kepala dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom menambahkan, bahwa:

“Unsur *Tuha peut* kurang begitu aktif dalam penyelesaian masalah di gampong, seperti jika ada pembangunan yang belum beres dikerjakan,

⁷⁴Wawancara Safaruddin, selaku sekretaris Gampong Pasie Keubeu Dom 4 November 2023.

⁷⁵Wawancara Salbaini, selaku masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

⁷⁶Wawancara Salbaini, selaku masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

dari sebagian anggota *Tuha peut* hanya melihat saja dan tidak mengetahui tugas pada yang seharusnya dilakukan”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa *Tuha peut* merupakan unsur terpenting dalam penyelenggara pemerintahan gampong sehingga fungsi dan tujuan dari kinerja *Tuha peut* nampak dalam pembangunan masyarakat desa terhadap kesejahteraan warga. Pola hubungan antara *Tuha peut* dengan pemerintah gampong harus bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dan keterkaitan antara pemerintah gampong dengan *Tuha peut* akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah gampong. Mengenai menyusun *Reusam* (peraturan) gampong bersama *Keuchik* dan menyusun RPJM gampong dan RKP gampong bersama *Keuchik*, menurut pernyataan dari Syarifudin. D, selaku *Tuha peut* Gampong Pasie Keubeu Dom mengatakan bahwa:

“Selama ini peran keaktifan *Tuha peut* dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak *Tuha peut*. Iya, memang tidak semua anggota *Tuha peut* yang dapat hadir dalam rapat internal, akan tetapi perwakilan dari pihak *Tuha peut* sendiri ada melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Gampong Pasie Keubeu Dom”.⁷⁸

Lebih lanjut Syarifudin. D menambahkan, yaitu:

“Lembaga *Tuha peut* merupakan badan perwakilan gampong yang salah satu peranya adalah membuat *Reusam* Gampong, RPJM Gampong dan RKP Gampong bersama *keuchik*, dan masih banyak tugas-tugas yang lain, menurut pendapatnya peran *Tuha peut* sangat besar, persis sama seperti lembaga legislatif di pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat, dan ia menambahkan setiap masalah yang terjadi dimasyarakat selama ini dapat terselesaikan. Menurutnya

⁷⁷Wawancara Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

⁷⁸Wawancara Syarifudin. D *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.

dalam mewujudkan pembangunan gampong, bukan hanya tanggung jawab *keuchik* semata, tetapi secara bersama-sama dengan berbagai macam komponen yang ada, ia menambahkan kekompakan *Tuha peut* terus dijaga untuk masa yang akan datang”.⁷⁹

Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Salbaini yang mengatakan bahwa:

“Lembaga *Tuha peut* di gampong kita sudah aktif dan berperan sebagaimana yang diharapkan, walaupun hanya ada dua atau tiga orang yang terlihat aktif. Tugas mereka diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampong, mengawasi semua peraturan gampong, menampung inspirasi dari masyarakat dan membuat perancangan pembangunan gampong. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa lembaga *Tuha peut* tersebut memiliki peran untuk menetapkan peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi, tidak semua peraturan yang telah dibuat tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan”.⁸⁰

Selanjutnya Aspi selaku *Keuchik* Gampong Pasie Keubeu Dom mengatakan:

“Lembaga *Tuha peut* ada yang aktif dan berperan seperti apa adanya, karena ia sering terlibat dalam musyawarah bersama dengan unsur pemerintahan gampong lainnya, teruma menyangkut persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan misalnya, penentuan jadwal pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan peringatan Israk dan Mijrad, penyelesaian konflik atau sengketa antar masyarakat. Menurutnya peran yang dilakukan tersebut belum seberapa masih banyak hal-hal lain yang akan dilaksanakan, terutama mendorong dan memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di gampong”.⁸¹

Berdasarkan uraian wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *Tuha peut* adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam badan musyawarah gampong, yang salah satu perannya ikut membuat peraturan dalam gampong, membuat RPJM Gampong dan RKP Gampong bersama *keuchik* serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong.

⁷⁹Wawancara Syarifudin. D *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.

⁸⁰Wawancara Salbaini, selaku masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.

⁸¹Wawancara Aspi, selaku *Keuchik* Gampong Pasie Keubeu Dom 4 November 2023.

Tugas *Tuha peut* sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu menurutnya, *Tuha peut* itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha peut*.

Dapat disimpulkan bahwa peran dari *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom adalah:

1. Legislasi

Legislasi yang dimaksud adalah dilaksanakannya pembentukan qanun Gampong Pasie Keubeu Dom dengan persetujuan bersama *Keuchik*.

2. Penganggaran

Penganggaran yang dimaksud adalah dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas qanun gampong tentang APB-Gampong.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun gampong dan kinerja *Keuchik*.

4. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.

C. Analisis peran *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dan *Fiqh Siyash*

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan mengenai pentingnya pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun

ukhrawi, hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik itu terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Dalam perspektif Islam pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan mengatur urusan masyarakat yaitu Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara *Tuha peut* dengan rakyat dan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil, prinsip ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh Siyasa*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia, nilai keadilan ini di dalam sumber-sumber islam banyak sekali.

Oleh sebab itu *Tuha peut* memiliki tanggungjawab besar terhadap rakyat demikian juga pada Allah, menjelaskan di dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap

kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."⁸²

Dengan adanya pertanggung jawaban dari seorang pemimpin maka diharapkan kesadaran konsep *al-ukhuwah* sebagai salah satu nilai dasar *syariah* yang diturunkan asas responsivitas dalam kebutuhan masyarakat, nilai dasar *Siyasah* lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat asas akuntabilitas, untuk melayani publik akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu implementasi. Faktor-faktor pengurusan gampong tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Fungsi *Tuha peut* adalah yang datang dari aturan yang berdasarkan Undang-Undang dan aparatur *Tuha peut* itu sendiri misalnya datang ke kantor *keuchik* dengan disiplin, memberi arahan kepada masyarakat, rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap pengurusan gampong dan segala fungsinya menunjukkan implementasi fungsi *Tuha peut* akan terlaksana dengan maksimal. Kepemimpinan dalam Islam itu penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dalam gampong dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup.

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan beberapa hubungan *ahlul halli wal aqdi* dan *Tuha peut* ialah,

1. Bermusyawarah, *ahlul halli wal aqdi* dan *Tuha peut* dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara membahasnya bersama-

⁸²Hadits Bukhari Nomor 6605.

sama untuk menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Mempunyai persamaan dalam pengawasan disetiap kebijakan dan kinerja pelaksanaan pemerintahan.
3. Menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari kepala negara, sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat.
4. Sebagai tempat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dengan begitu dapat memudahkan rakyat dalam menyalurkan aspirasi untuk mewakili rakyatnya.
5. Membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh *Tuha peut* dan *ahlul halli wal aqdi*, dalam hal ini *ahlul halli wal aqdi* membuat hukum untuk mengatur umat serta menciptakan kedamaian bagi umatnya dalam kehidupan bernegara, sedangkan *Tuha peut* membuat peraturan berupa *Reusam* Gampong pembentukan *Reusam* Gampong yang dibentuk oleh *Tuha peut* Gampong yang dibahas secara bersama-sama dengan *keuchik* dan tokoh-tokoh masyarakat Gampong.
6. *Ahlul halli wal aqdi* menegakkan aturan yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hak yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan *Tuha peut* menegakkan Qanun yang mengikat kepada seluruh masyarakat untuk mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Peran anggota *Tuha Peut* dan *ahlul halli wal aqdi* memang terdapat beberapa persamaan fungsional yaitu sebagai lembaga perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Namun cakupannya berbeda, kedudukan *Ahlul Halli wal aqdi* dalam negara sedangkan *Tuha Peut* kedudukannya

dalam pemerintahan gampong yang mana struktur *Tuha Peut* dalam masyarakat yang lebih kecil.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Tugas *Tuha peut* sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu *Tuha peut* itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota *Tuha peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha peut*. Seperti kurang mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong yang di sebutkan dalam Pasal 18 huruf a dan c.
2. Didalam *Fiqh Siyasa* kedudukan *Tuha Peut* sama dengan lembaga *ahlu al- halli wa al- 'aqdi*. Pertama, bermusyawarah, *ahlul halli wal aqdi* dan *Tuha peut* dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara membahasnya bersama-sama untuk menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua, mempunyai persamaan dalam pengawasan disetiap kebijakan dan kinerja pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari kepala negara, sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat. Keempat, sebagai tempat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dengan begitu dapat memudahkan rakyat dalam menyalurkan aspirasi untuk mewakili rakyatnya. Kelima, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh *Tuha peut* dan *ahlul halli wal aqdi*, dalam hal ini

ahlul halli wal aqdi membuat hukum untuk mengatur umat serta menciptakan kedamaian bagi umatnya dalam kehidupan bernegara, sedangkan *Tuha peut* membuat peraturan berupa *Reusam* Gampong pembentukan *Reusam* Gampong yang dibentuk oleh *Tuha peut* Gampong yang dibahas secara bersama-sama dengan *keuchik* dan tokoh-tokoh masyarakat Gampong. Keenam, *Ahlul halli wal aqdi* menegakkan aturan yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hak yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan *Tuha peut* menegakkan Qanun yang mengikat kepada seluruh masyarakat untuk mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Peran *tuha peut* harus di evaluasi kembali, mengingat bahwa *tuha peut* adalah pihak yang paling berkontribusi dalam perumusan peraturan gampong khususnya pembangunan gampong, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh *tuha peut* menyangkut dengan kepentingan masyarakat, karena *tuha peut* adalah badan legislatif ditingkat gampong yang menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pemerintahan gampong. Oleh karena itu kinerja *tuha peut* dalam menjalankan tugasnya harus ditingkatkan lagi.
2. Harapan penulis, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi penelitian selanjutnya berkaitan dengan Fungsi dan tugas *tuha peut* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahan gampong serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan edukasi bagi masyarakat luas berkaitan

dengan hal-hal ideal yang perlu pertimbangan dalam dalam pembentukan tuha peut gampong baik secara pendidikan, maupun potensi yang dimiliki calon tuha peut. Sehingga, peran tuha peut dapat terlaksana dengan maksimal, dan tidak terjadinya kesenjangan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dikalangan masyarakat serta mampu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada Tuha Peut agar SDM yang dimiliki dapat berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Misri Muchsin. Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011. Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.
- Arimbi, Horoeoetri & Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.
- Armstrong, Karen. *Muhammad Biografi Sang Nabi, Terj. Joko Sudaryanto*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bakir, R. Suyoto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Banna, Hasan al, Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna, alih bahasa, Su'adi Sa'ad. *"Konsep Pembaruan Masyarakat Islam"*. Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu Wal Marjan*. Semarang: al-Ridha, 1993.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Elwa, Mohammed S. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Terj. Anshori Thayib*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu. *Fiqh Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda*. Solo: Media Insani, 2003.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, cet, ke-29*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- _____. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Ismail, Badruzaman dkk. *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*. Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- _____. *Fiqh Siyasah*, Cet I. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Maududi, Abul A'la Al. *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Penerjemah Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fil al-Wilayat ad-Diniyyah*, (terj. Fadhil Bahri). Jakarta: Darul Falah , 2000.
- _____. *hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta; gema insani, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bekti, 2004.
- Perumusan RPJM Gampong.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Islam & Politik Bernegara*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada, 2002.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

- Suhardono, Edy. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wita. *Analisis Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Wewenang Gampong*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2013.

B. Jurnal

- Fauzani, Emma dan Rini Lestari. Peran Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Pariwisata Dalam Mempromosikan Produk Tour And Mice, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3, 2021*.
- Kadenun. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-’Aqdi Dalam Pemerintahan Islam,” *Jurnal Qalamuna, Vol. 11, no. 2 (2019)*.
- Kurniawan, Andri. Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum vol. 10 No. 3 September 2010*.
- Lantaeda, Syaron Brigette & Florence Daicy J. Lengkong, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 48, Juni-Juli, 2017*.
- Nazlia, Sarah. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)”. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah (Tanfidziy), Volume 1 No. 1 June 2022*.
- Purwanti, Sri. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutau Timur, *Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2013*.
- Suganda. Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Nomor 2(1), Vol. 14 (2018)*.
- Taqwaddin. Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, *makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009*.

C. Skripsi

- Husna, Asmaul. “Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. *Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.*
- Jannah, Raudhatul. “Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. *Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh, 2018.*
- Prasetyo, Muhammad Fajar Irawan. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”. *Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah , Surakarta, 2018.*
- Zulfikar. “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”. *Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.*

D. Undang-Undang dan Qanun

- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tuha Peut Gampong.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

E. Informan Yang Diwawancarai

- Wawancara Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

Wawancara Aspi, selaku Keuchik Gampong Pasie Keubeu Dom, 4 November 2023.

Wawancara Safaruddin, selaku sekretaris Gampong Pasie Keubeu Dom, 4 November 2023.

Wawancara Salbaini, selaku masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

Wawancara Syarifudin. D Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom, 1 November 2023.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3935/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Riki Ihza Marhendra

N I M : 170105075

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Peran Tuha Peut Gampong Pasie Keubeu Dom Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Siyasah Tanfidziyah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh.
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4256/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Pasie Keubeu Dong, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKI IHZA MARHENDRA / 170105075**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lamgugop. Kec syiah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran tuha peut gampong pasie keubeu dong menurut qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat dan siyasah Tanzfidziah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMPONG PASIE KEUBEU DOM
Jl. Lintasan Provinsi Kuala Tuha Lamie Kode Pos 23662

Nomor : 129 /PKD/TM/NR/2023
Lamp. : -
Perihal : Penelitian ilmiah

Tripa Makmur, 02 November 2023
Kepada Yth,
Sdr. Dekan **Falkutas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-raniry**
di -
Banda Aceh

1. Bahwa sesuai dengan Surat Saudara Nomor: 4256/Un.08/PP.00.9/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang di alamatkan kepada Keuchik Gampaong Pasie Keubeu Dom, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Bahwa sesuai maksud surat tersebut, benar Mahasiswa atas Nama Riki ihza marhendra/170105075 benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan pihak kami pada tanggal 02 November 2023 di Gampong Pasie Keubeu Dom.
3. Demikian dan terima kasih.

Pasi Keubeu Dom, 02 November 2023
Keuchik Gampong Pasi Keubeu Dom

(keuchik)

M. ASFI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR
GAMpong PASIE KEUBEU DOM

Jl. Lintasan Provinsi Kuala Tuha Lamie Kode Pos 23662

Nomor : 129 /¹⁴⁹TM/NR/2023
Lamp. : -
Perihal : Pernyataan

Tripa Makmur, 02 November 2023

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-raniry
di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 4256/Un.08/PP.00.9/10/2023 tanggal 02 November 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk maksud tersebut bersama ini kami nyatakan bahwa nama ini:

Nama : RIKI IHZA MARHENDRA
NIM : 170105075
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tingkat/Semester : Genap 2023/2024
Judul Penelitian : **Peran Tuha Peut Gampong Pasie Keubeu Dom Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Siyasah Tanfidziyah**

2. Demikian surat ini kami sampaikan bahwa untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya, terima kasih.

Pasi Keubeu Dom, 02 November 2023
Keuchik Gampong Pasi Keubeu Dom

(keuchik)

M. ASFI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Fiqh Siyasah**

Tanggal : 1 November 2023

Tempat : Gampong Pasie Keubeu Dom

Pewawancara : Riki Ihza Marhendra/170105075

Orang Yang diwawancarai : Abdul Zalil

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kepala Dusun

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
2. Bagaimanakah tugas Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
3. Bagaimana kemampuan Tuha Peut dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong ?
4. Apakah ada Tuha Peut menyusun Reusam (peraturan), menyusun RPJM gampong dan RKP Gampong bersama Keuchik ?
5. Bagaimanakah hubungan fungsional antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong?
6. Bagaimanakah Tuha Peut menggali aspirasi masyarakat ?
7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong?

8. Faktor Pendukung apa saja yang di hadapi oleh tuha peut dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
9. Faktor Penghambat apa saja yang di Hadapi Oleh Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
10. Bagaimana peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat ?



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Abdul Jalil
Tempat/Tanggal Lahir : Pasie Keubeu dom. 26-06-1982
No. KTP : 1115050107820674
Alamat : pasie keubeu dom.
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: "PERAN TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DAN SIYASAH TANFIDZIYAH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pasie keubeu bandar 01-11 / 2023
Pembuat Pernyataan


(Abdul Jalil.....)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Tugas *Tuha Peut* Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan *Fiqh Siyasah***

Tanggal : 4 November 2023

Tempat : Gampong Pasie Keubeu Dom

Pewawancara : Riki Ihza Marhendra/170105075

Orang Yang diwawancarai : Aspi

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Keuchik Gampong Pasie Keubeu Dom

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Tugas *Tuha Peut* Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan *Fiqh Siyasah*”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah peran *Tuha Peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom?
2. Bagaimanakah tugas *Tuha Peut* di Gampong Pasie Keubeu Dom?
3. Bagaimana kemampuan *Tuha Peut* dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong ?
4. Apakah ada *Tuha Peut* menyusun Reusam (peraturan), menyusun RPJM gampong dan RKP Gampong bersama Keuchik ?
5. Bagaimanakah hubungan fungsional antara Keuchik dan *Tuha Peut* Gampong?
6. Bagaimanakah *Tuha Peut* menggali aspirasi masyarakat ?
7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* Gampong?

8. Faktor Pendukung apa saja yang di hadapi oleh tuha peut dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
9. Faktor Penghambat apa saja yang di Hadapi Oleh Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
10. Bagaimana peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat?



PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ASB
Tempat/Tanggal Lahir : Pasie Keubeu Dom - 22-03-1992
No. KTP : 111 505010 7020 637
Alamat : Pasie Keubeu Dom
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "PERAN TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DAN SIYASAH TANFIDZIYAH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pasie Keubeu Dom: 3-11-2023
Pembuat Pernyataan


(.....)
ASB

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasa**
Tanggal : 1 November 2023
Tempat : Gampong Pasie Keubeu Dom
Pewawancara : Riki Ihza Marhendra/170105075
Orang Yang diwawancarai : Syarifudin. D
Jabatan Orang yang Diwawancarai : TUHA PEUT Gampong Pasie Keubeu Dom

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasa”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
2. Bagaimanakah tugas Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
3. Bagaimana kemampuan Tuha Peut dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong ?
4. Apakah ada Tuha Peut menyusun Reusam (peraturan), menyusun RPJM gampong dan RKP Gampong bersama Keuchik ?
5. Bagaimanakah hubungan fungsional antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong?
6. Bagaimanakah Tuha Peut menggali aspirasi masyarakat ?
7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong?

8. Faktor Pendukung apa saja yang di hadapi oleh tuha peut dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
9. Faktor Penghambat apa saja yang di Hadapi Oleh Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
10. Bagaimana peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.?



PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ~~Syarifudin O~~ Syarifudin O
Tempat/Tanggal Lahir : Pasie Teubeu dom. 01-07-1960
No. KTP : 111 50 50 10 75 00 35 5
Alamat : pasie teubeu dom
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "PERAN TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DAN SIYASAH TANFIDZIYAH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pasie Teubeu dom. / 01-11- / 2023
Pembuat Pernyataan

Syarifudin O
(Syarifudin O)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasah**

Tanggal : 1 November 2023

Tempat : Gampong Pasie Keubeu Dom

Pewawancara : Riki Ihza Marhendra/170105075

Orang Yang diwawancarai : Salbaini

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tugas Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

11. Bagaimanakah peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
12. Bagaimanakah tugas Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom?
13. Bagaimana kemampuan Tuha Peut dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong ?
14. Apakah ada Tuha Peut menyusun Reusam (peraturan), menyusun RPJM gampong dan RKP Gampong bersama Keuchik ?
15. Bagaimanakah hubungan fungsional antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong?
16. Bagaimanakah Tuha Peut menggali aspirasi masyarakat ?
17. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong?

18. Faktor Pendukung apa saja yang di hadapi oleh tuha peut dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
19. Faktor Penghambat apa saja yang di Hadapi Oleh Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pasie Keubeu Dom Kabupaten Nagan Raya ?
20. Bagaimana peran Tuha Peut di Gampong Pasie Keubeu Dom dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.?



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SALBaini
Tempat/Tanggal Lahir : Pasi keubedom. 03-02-1994
No. KTP : 1115050302940003
Alamat : Pasi keubedom.
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"PERAN TUHA PEUT GAMPONG PASIE KEUBEU DOM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DAN SIYASAH TANFIDZIYAH"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pasi keubedom, 01-11-2023

Pembuat Pernyataan

SALBaini
(...SALBaini...)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara dengan Abdul Zalil selaku salah satu Kepala Dusun di Gampong
Pasie Keubeu Dom 1 November 2023



Wawancara dengan Syarifudin. D Tuha Peut Gampong Pasie Keubeu Dom, 1
November 2023.



Wawancara dengan Aspi, Keuchik Gampong Pasie Keubeu Dom, 4 November 2023.



Wawancara dengan Salbaini, masyarakat Gampong Pasie Keubeu Dom 1 November 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Riki Ihza Marhendra/170105075
Tempat/Tgl. Lahir : Pasie Keubeu Dom, 26-12-1999
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Orang Tua
Ayah : Yusda Supriadi
Ibu : Marwati
Alamat : Pasie Keubeu Dom Kec. Tripa Makmur Kab.
Nagan raya

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 3 Tripa Makmur
SMP/MTs : SMP Negeri 3 Tripa Makmur
SMA/MA : SMA Negeri 3 Tripa Makmur
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 2024

Penulis

Riki Ihza Marhendra